



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas :

Nama : **MUH. SOFYAN DO. MUSA, S.E., M.Si;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Soasio, 25 Maret 1965;  
Alamat : Lingk. I Garolaha, RT. 001/RW. 002, Kelurahan  
Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Pekerjaan : PNS (Direktur Yayasan Pendidikan Tidore Mandiri);

Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 Maret 2020 di dalam Register Perkara Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah membeli sebuah kapal dengan nama KM. SINAR BAHARI – II dengan cara mentransfer melalui Bank BNI Soasio sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Saudari Lanny Angriawan, anak dari Penjual (IRWAN THEMALAGI);
2. Bahwa kapal KM. SINAR BAHARI – II tersebut memiliki Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829 tertanggal 22 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon;
3. Bahwa setelah pembelian tersebut, Pemohon kehilangan Asli dari Grosse Akta tersebut di rumah Pemohon dan hingga saat ini tidak dapat ditemukan lagi oleh Pemohon sehingga Pemohon membuat Laporan Polisi ke Polres Tidore dengan Nomor Laporan : SKTLK/ 199 /III/2020/Polres Tidore Kepulauan, tertanggal 02 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6/2020/Pdt.P/2020/PN Sos  
putusan Mahkamah Agung No. 6/2020/Pdt.P/2020/PN Sos  
akan tetapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak memberikan, kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio dapat menerima Permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829 tanggal 22 Mei 2007 kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI **telah hilang**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon untuk menerbitkan Grosse Akta Baru sebagai Pengganti Grosse Akta yang hilang, Nomor : 829 tanggal 22 Mei 2007 kapal yang bernama KM. SINAR BAHARI – II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama **IRWAN THEMALAGI**;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama MUH. SOFYAN DO. MUSA, S.E., M.Si, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Nomor : SKTLK/ 199 /III/2020/Polres Tidore Kepulauan, tertanggal 02 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Bukti Pemindahbukuan pada Bank BNI Capem Soasio dari Rekening Nomor : 0086135110 ke Rekening Nomor : 0786094109, atas nama Lanny Angriawan, tanggal 20 Desember 2019, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. : 02.07.02.0004.5511, tanggal 26 Juni 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Pas Besar Nomor : AL.520/2/15/KSOP.ABN/2020, tanggal 27 Februari 2020 beserta Lampiran Halaman Pengukuhan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Idang) dan selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Salinan Surat Ukur No. 1163/MMd, tanggal 17 Februari 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/5/12/KSOP.ABN-2020, tanggal 27 Februari 2020, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Penangkapan Ikan Nomor : 56/SPI.P-A/VI/12k, tanggal 20 Juni 2012, beserta Lampirannya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 26.08.0028.09.21399, tanggal 19 Nopember 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Izin Usaha Perikanan Nomor : 28/ IUP.P-A/VI/12k, tanggal 20 Juni 2012, , setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-11;

Semua fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6 yang tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi **Kamil Djafar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan surat milik Pemohon;
  - Bahwa yang hilang adalah surat Grosse Akta Kapal;
  - Bahwa kapal tersebut bernama KM. SINAR BAHARI – II;
  - Bahwa kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan, bukan penampung maupun kapak penumpang;
  - Bahwa kapal tersebut Pemohon beli dari orang Cina Ambon, tetapi Saksi sudah lupa namanya;
  - Bahwa Saksi tahu karena Saksi diajak oleh Pemohon bersama dengan saudara Sahril Hatala pergi ke Ambon untuk mengecek kapal tersebut saat akan dilakukan transaksi jual beli;
  - Bahwa saat itu Saksi belum melihat pembayaran kapal tersebut;
  - Bahwa saat itu kapal tersebut sedang sandar dipelabuhan Tulehu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ukuran kapal tersebut, tetapi yang Saksi lihat saat itu adalah kapal tersebut sama seperti kapal-kapal nelayan Tomalou yang dibuat dari fiberglass;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harga kapal tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat surat-surat kapal tersebut dimasukkan di dalam map kemudian diserahkan oleh penjual dan saat diperiksa oleh Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa surat-suratnya sudah lengkap;
  - Bahwa kami ke Ambon untuk mengecek kapal tersebut pada bulan September 2019, tetapi tanggalnya sudah lupa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hilang di rumah Pemohon atau tercecer di tempat lain;
- Bahwa kapal tersebut hingga saat ini masih berada di Tulehu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi **Sahril Hatala**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah kehilangan surat Grosse Akta kapal milik Pemohon;
- Bahwa nama kapal tersebut adalah KM. SINAR BAHARI – II;
- Bahwa sekitar bulan September 2019, Saksi bersama dengan Saksi Kamil Djafar diajak oleh Pemohon pergi ke Ambon untuk mengecek kapal tersebut;
- Bahwa saat itu kami mengecek kapal di Ambon karena Pemohon akan membeli kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut sebelumnya adalah milik orang Cina Ambon tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa hingga saat ini kapal masih berada di Ambon/Tulehu;
- Bahwa kapal tersebut adalah kapal nelayan/penangkap ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran kapal tersebut, tetapi yang Saksi lihat saat itu adalah kapal tersebut sama seperti kapal-kapal nelayan Tomalou yang dibuat dari fiberglass;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon sekitar bulan Oktober 2019 bahwa surat Grosse Akta kapal tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat Grosse Akta tersebut hilang di mana;
- Bahwa setahu Saksi, surat-surat kapal tersebut saat diserahkan oleh penjual kepada Pemohon dalam keadaan lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran apakah tunai atau transfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik kapal sebelumnya, yang Saksi tahu pemiliknya adalah Cina Ambon;
- Bahwa oleh karena surat Grosse Akta Kapal tersebut diterbitkan di Ambon, maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendapat Penetapan guna pengurusan penggantian surat Grosse Akta yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : **“Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “**, dan pada ayat (2): **“Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut di atas, maka ternyata Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atau surat-surat lainnya yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu :

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI?;
2. Dan apakah benar Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN telah hilang?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kamil Djafar dan Saksi Sahril Hatala;

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI? :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-11, dihubungkan juga dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembiayaan sebelumnya (IRWAN THEMALAGI) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BNI Soasio ke Rekening atas nama Lanny Angriawan (anak dari IRWAN THEMALAGI), sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang, yaitu Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI;

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah benar Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, didukung keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829, tanggal 22 Mei 2007, kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran perlu untuk penerbitan kembali surat dimaksud dengan memerintahkan Pejabat berwenang untuk menerbitkan kembali Grosse Akta yang hilang tersebut atas nama IRWAN THEMALAGI;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829 tanggal 22 Mei 2007 kapal bernama KM. SINAR BAHARI – II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI **telah hilang**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon untuk menerbitkan Grosse Akta Baru sebagai Pengganti Grosse Akta yang hilang, Nomor : 829 tanggal 22 Mei 2007 kapal yang bernama KM. SINAR BAHARI – II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Soasio di Ambon atas nama **IRWAN THEMALAGI**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh **KADAR NOH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SISWADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

ttd.

**SISWADI, S.H.**

Hakim tersebut,

ttd.

**KADAR NOH, S.H.**

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : **Rp. 231.000,-**

( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya;

Dikeluarkan pada hari ini, **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** diberikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO  
PANITERA,

**YASIN UMAGAPI, S.H.**  
NIP. 19701110 199303 1 004